

IMPLEMENTASI CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DI INDONESIA

Ilham Andira *¹
Brian Maulana Muhammad Syaihuputra ²
Gavra Fiko Rusdiananto ³
Stevanus Redvin ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

*e-mail: 2310611096@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611100@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611097@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611098@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengkaji implementasi Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai bentuk transformasi dalam sistem pembayaran nasional. Di Indonesia, Bank Indonesia merespons perkembangan ini melalui Proyek Garuda yang bertujuan mengembangkan Rupiah Digital sebagai alat pembayaran yang sah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji urgensi serta landasan hukum CBDC. Meskipun Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 telah mengakui Rupiah Digital sebagai bagian dari mata uang sah, belum terdapat regulasi teknis yang mengatur secara rinci mekanisme penerbitan, distribusi, pengawasan, dan perlindungan pengguna. Studi ini juga membandingkan kerangka hukum CBDC di negara lain seperti Tiongkok, Bahama, dan Amerika Serikat untuk mengidentifikasi celah regulatif yang masih perlu ditangani di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia perlu segera membentuk regulasi khusus agar tidak tertinggal dalam transformasi digital ekonomi global dan untuk memastikan bahwa penerapan CBDC dapat dilakukan secara aman, efisien, dan inklusif.

Kata kunci: Central Bank Digital Currency, Hukum Keuangan, Proyek Garuda, Rupiah Digital, Sistem Pembayaran Digital.

Abstract

The advancement of digital technology has encouraged many countries, including Indonesia, to explore the implementation of Central Bank Digital Currency (CBDC) as part of the national payment system transformation. In Indonesia, Bank Indonesia initiated the "Project Garuda" to develop Digital Rupiah as a legal means of payment. This study employs normative legal research using statute and conceptual approaches to analyze the urgency and legal foundation of CBDC. Although Law No. 4 of 2023 has recognized Digital Rupiah as a legitimate form of currency, there remains a lack of technical regulations governing its issuance, distribution, supervision, and user protection. The study also provides a comparative legal analysis of CBDC regulations in other countries such as China, the Bahamas, and the United States to highlight existing regulatory gaps in Indonesia. The findings indicate an urgent need for a specific legal framework to ensure that the implementation of CBDC in Indonesia is secure, efficient, inclusive, and in line with global digital economic developments.

Keywords: Central Bank Digital Currency, Digital Payment System, Financial Law, Project Garuda, Digital Rupiah.

PENDAHULUAN

Maraknya perkembangan teknologi di era globalisasi memberikan banyaknya dampak perubahan terhadap proses bertransaksi dalam masyarakat. Salah satu produk yang lahir atas perkembangan teknologi dalam proses bertransaksi adalah *Central Bank Digital Currency*, yang dimana banyak negara-negara yang merencanakan untuk menerapkan *Central Bank Digital Currency* ini, termasuk Indonesia. Indonesia memiliki rencana untuk mengimplementasi *Central*

Bank Digital Currency sebagai alat pembayaran yang sah, yang dimana Bank Indonesia yang akan meluncurkan *Central Bank Digital Currency* ini (Sulistya, 2024).¹

Central Bank Digital Currency dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran non-tunai, yang dimana transaksi melalui *Central Bank Digital Currency* bisa dilakukan dengan biaya lebih rendah dan lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan uang tunai, maka dari itu masyarakat terdorong beralih pada metode pembayaran digital (Putri et al., 2024).² Bank Indonesia menyebutnya sebagai Rupiah digital, dan didesain melalui inisiatif Proyek Garuda sebagai upaya mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital secara *end-to-end* dalam agenda transformasi digital nasional.

Central Bank Digital Currency menggunakan sistem *Blockchain* guna menjaga transparansi dalam proses transaksi, hal ini meningkatkan keamanan dan mempermudah untuk dilacak di setiap proses transaksinya. *Blockchain*, sebagai teknologi inti dalam pengembangan CBDC, adalah sistem digital terdesentralisasi yang mengelola transaksi melalui catatan yang disebut blok (Putri et al., 2024).³

Sebagai bagian dari upaya global dalam menghadapi era digital, Bank Indonesia telah mengkaji pengembangan Rupiah Digital sebagai bentuk CBDC yang sah. Langkah ini sejalan dengan tren internasional di mana banyak negara, seperti China dengan e-CNY dan Uni Eropa dengan Digital Euro, telah lebih dahulu menguji implementasi mata uang digital bank sentral (Wiranta et al., n.d.).⁴ CBDC diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dalam sistem pembayaran, seperti biaya transaksi yang tinggi, risiko pencucian uang, serta ketergantungan terhadap sistem pembayaran yang dikelola oleh sektor swasta. Di Indonesia, sistem pembayaran telah mengalami digitalisasi yang pesat, terutama dengan hadirnya berbagai dompet digital dan sistem pembayaran berbasis QR Code, seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Namun, penggunaan alat pembayaran digital saat ini masih bergantung pada sistem yang dikelola oleh pihak swasta, yang berpotensi menimbulkan risiko stabilitas keuangan jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, implementasi CBDC sebagai alat pembayaran yang sah menjadi isu krusial yang perlu dikaji dari perspektif hukum perdata dan bisnis.

Kebijakan dalam keabsahan sistem pembayaran telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Indonesia sejatinya telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur sistem pembayaran digital. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengubah Pasal 2 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sehingga Rupiah kini terdiri dari uang kertas, uang logam, dan uang digital (CBDC). Pasal 10 UU P2SK, juga secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menerbitkan dan mengelola Rupiah Digital sebagai bagian dari

¹ *Bi berencana luncurkan rupiah digital, apa bedanya dengan uang elektronik?* (2024, Agustus | 13.10 WIB). Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/bi-berencana-luncurkan-rupiah-digital-apa-bedanya-dengan-uang-elektronik--28829>

² Putri, Y., Anindya, S., Asriningtyas, A., & Aulia, R. (2024). Peluang dan risiko central bank digital currency: Panduan berbasis analisis bibliometrik untuk pembuat kebijakan. *Brainy: Jurnal Riset Mahasiswa*, 5(2), 54–66. <https://doi.org/10.23969/brainy.v5i2.118>

³ *Ibid.* Hlm, 57.

⁴ Alma Wiranta, S. H. SEBAGAI KEDAULATAN MONETER DALAM RANGKA Mendukung KEAMANAN NASIONAL, 49-53

kebijakan moneter dan sistem pembayaran nasional (Sandy, 2024).⁵ Namun meskipun UU P2SK telah mengakui Rupiah Digital sebagai bentuk uang yang sah, regulasi teknis mengenai penerbitan, distribusi, penggunaan, serta pengawasan transaksi CBDC masih belum tersedia.

Demi memastikan keamanan dan efektivitas implementasi Rupiah Digital atau CBDC, tentu diperlukan regulasi khusus yang mengatur aspek penerbitan, penggunaan, serta pengawasan transaksi CBDC. Penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi CBDC memerlukan perubahan mendasar pada beberapa aspek hukum, termasuk amandemen pada undang-undang bank sentral untuk memberikan kewenangan eksplisit dalam penerbitan dan pengelolaan CBDC (Muhammad et al., 2023: 913).⁶ Indonesia dapat belajar dari negara lain yang telah mengimplementasikan CBDC. China dengan e-CNY (Digital Yuan) telah mengembangkan regulasi yang mengatur batasan penggunaannya dan mekanisme pengawasan oleh People's Bank of China (PBOC). Uni Eropa dengan Digital Euro yang mendukung kebijakan moneter dan mengurangi ketergantungan pada sektor swasta dalam transaksi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi implementasi Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia dalam konteks sistem hukum dan sistem pembayaran nasional yang terus berkembang di era digital. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengevaluasi kesiapan regulasi yang ada dan mengidentifikasi kekosongan hukum yang mungkin menghambat penerapan Rupiah Digital secara efektif. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan akademis bagi pembuat kebijakan dalam merancang kerangka hukum yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika global.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur hukum keuangan digital, serta memberikan masukan praktis bagi otoritas moneter dan regulator keuangan dalam merancang strategi implementasi CBDC. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi awal bagi studi lanjutan terkait aspek hukum, ekonomi, dan teknologi dari Rupiah Digital, sehingga implementasinya kelak dapat berjalan secara terstruktur dan tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berangkat dari suatu kerangka pemikiran bahwa pengakuan hukum terhadap Rupiah Digital dalam undang-undang yang berlaku belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Tanpa adanya regulasi teknis yang jelas dan menyeluruh, implementasi Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia berisiko menghadapi hambatan hukum, kelemahan tata kelola, serta ketidaksiapan infrastruktur kelembagaan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah urgensi penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia yang dilihat dari perspektif sistem hukum dan kebijakan pembayaran nasional dan perbandingan posisi hukum CBDC di Indonesia dengan negara lain yang telah menerapkannya, serta pelajaran yang dapat diambil untuk membentuk kerangka regulasi yang ideal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang juga dikenal sebagai studi kepustakaan. Metode ini bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah

⁵ p, sandy. (2024, May 28). Mengenal central bank digital currency beserta legalitasnya. *SIP Law Firm*. <https://siplawfirm.id/central-bank-digital-currency/?lang=id>

⁶ Muhammad, R. F., & Dirkareshza, R. (2023). Legalitas penerapan central bank digital currency (Cbdc) di indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 913. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370>

dalam kerangka norma hukum (Ibrahim, 2005).⁷ Penelitian hukum normatif berfokus pada pencarian norma, asas, dan permasalahan hukum yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong perkembangan ilmu hukum dan mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi. Peneliti menerapkan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach* sebagai dasar analisis dalam kajian ini. Fokus utama penelitian diarahkan pada isu-isu hukum yang dianalisis melalui referensi hukum yang sudah ada, guna menemukan jawaban atas pendekatan hukum yang digunakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yakni dengan menelaah berbagai sumber hukum. Sumber utama berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, kemudian dilengkapi dengan bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, pandangan para ahli, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang relevan (Ibrahim, 2005).⁸ Selain itu, bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum juga dimanfaatkan untuk mendukung dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kombinasi ketiga jenis sumber hukum ini digunakan untuk memperkaya analisis serta memperluas sudut pandang terhadap isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang menyeluruh dan mendalam mengenai topik yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi pengimplementasian Central Bank Digital Currency di Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap ekonomi global secara signifikan, termasuk dalam sektor keuangan dan sistem pembayaran. Salah satu bentuk inovasi yang tengah menjadi perbincangan luas di berbagai negara adalah Central Bank Digital Currency (CBDC) atau mata uang digital bank sentral. CBDC merupakan bentuk digital dari mata uang fiat yang diterbitkan dan dijamin oleh bank sentral suatu negara (Lian, et al., 2025: 47).⁹ Di Indonesia, ide pengembangan CBDC telah direspons oleh Bank Indonesia melalui proyek “Proyek Garuda”, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan merancang kemungkinan penerapan rupiah digital di masa depan (Fadhlina, et al. 2024: 309).¹⁰ Pengembangan CBDC tidak semata-mata didorong oleh tren global, tetapi juga oleh kebutuhan domestik untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan inklusif (Nurullia, 2021: 279-280).¹¹ Namun, sebelum implementasi dilakukan, penting untuk mengevaluasi urgensinya secara objektif dalam konteks kebutuhan sistem pembayaran nasional.

Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan tingkat literasi keuangan dan infrastruktur digital yang belum merata menimbulkan adanya kekhawatiran atas penerapan CBDC yang telah diharapkan dapat menjadi instrumen transformasi digital ekonomi yang

⁷ Ibrahim, J. (2005). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

⁸ *Ibid.*

⁹ Lian, Y. P., Lonak, P. D., Bere, S. A. M., & Suban, M. P. P. (2025). Penerimaan Minat Penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) di Kalangan Generasi Z: Studi Kasus pada Mahasiswa FEB Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i1.1006>

¹⁰ Fadhlina, A., Resentia, R., Devita, D., Fatimahtazuhrah Rukhsal Assegaf, S., Hadiwibowo, H., & Shafa Azzahra, A. (2024). Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Transaksi Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam Rupiah Digital. *UNES Law Review*, 7(1), 308. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2280>

¹¹ Nurullia, S. (2021). Menggagas pengaturan dan penerapan central bank digital currency di Indonesia: Bingkai ius constituendum. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 278-279. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5014>

menyeluruh (Alma Wiranta et al., 2024: 19).¹² Maka untuk mendukung penerapan CBDC di Indonesia, haruslah didorong dengan pembangunan infrastruktur digital yang mumpuni. Pemerintah Indonesia telah menempatkan pembangunan infrastruktur digital sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda nasional. Salah satu bentuk nyata dari komitmen ini adalah pelaksanaan proyek strategis nasional Palapa Ring yang dimulai sejak tahun 2016. Proyek ini mencakup tiga bagian, yakni Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur, yang bertujuan untuk membangun jaringan serat optik nasional guna memperkuat konektivitas digital di seluruh pelosok negeri, terutama di wilayah yang sebelumnya belum terjangkau internet berkecepatan tinggi (Sinaga, et al., 2025: 28).¹³ Dengan adanya Palapa Ring yang dapat mendukung penerapan CBDC di Indonesia, maka urgensi pengimplementasian CBDC di Indonesia dapat dilihat dan dijalani tanpa dihalangi oleh permasalahan infrastruktur digital di Indonesia. Dimana terdapat alasan-alasan yang membuat penerapan CBDC di Indonesia diperlukan.

Salah satu alasan utama yang mendorong urgensi pengimplementasian CBDC adalah kebutuhan akan sistem pembayaran yang lebih efisien. Meskipun saat ini Indonesia telah memiliki berbagai instrumen pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet, dan mobile banking, namun seluruh sistem tersebut masih bergantung pada operator swasta yang tidak memiliki kekuatan moneter seperti bank sentral. CBDC telah memberikan Bank Indonesia kendali yang lebih langsung atas jumlah uang beredar dan transmisi kebijakan moneter. Karena transaksi melalui CBDC bersifat digital dan dapat dimonitor secara real-time, maka penyaluran stimulus fiskal seperti bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Di samping itu, kehadiran mata uang digital ini memperkuat peran bank sentral dalam mengelola dan mengawasi jumlah uang yang beredar, sehingga pelaksanaan kebijakan moneter dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran. Karena bersifat digital, CBDC juga menyediakan tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam menelusuri arus transaksi keuangan. Hal ini memungkinkan otoritas moneter untuk dengan cepat mengidentifikasi adanya penyimpangan atau aktivitas yang mencurigakan, sehingga dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan tindak pidana seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme (Lian, et al., 2025: 50-51).¹⁴

Selain itu, CBDC dapat memberikan alternatif pembayaran yang lebih stabil dan tidak bergantung pada risiko komersial penyedia layanan keuangan. Hal tersebut meningkatkan daya saing ekonomi nasional dalam konteks perdagangan internasional. Mengingat banyak negara maju maupun berkembang telah melakukan uji coba atau bahkan mengimplementasikan CBDC, seperti Tiongkok dengan e-CNY, dan Nigeria dengan e-Naira (Kementerian Keuangan RI, 2022).¹⁵ Ketertinggalan dalam pengembangan CBDC berisiko menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang kompetitif dalam ekonomi digital global. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk mulai menyiapkan fondasi hukum, teknis, dan sosial bagi implementasi CBDC.

¹² Alma Wiranta, S. H. SEBAGAI KEDAULATAN MONETER DALAM RANGKA Mendukung KEAMANAN NASIONAL, 19. <https://baghukum-setda.kotabogor.go.id/assets/file/nonperaturan/20250116032247.pdf>

¹³ Sinaga, Z. A., & Harahap, L. M. (2025). TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA MENUJU EKONOMI DIGITAL: TANTANGAN DAN STRATEGI. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3): 28. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/4273>

¹⁴ <https://ojs.pustek.org/index.php/SJR/article/download/1006/687/1766> hal 50-51

¹⁵ <https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html> diakses pada 13 Juni 2025, pukul 22.37 WIB

Meski demikian, pengimplementasian CBDC tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Dibutuhkan kajian yang mendalam terhadap dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan, privasi data, dan interaksi antara CBDC dengan sistem pembayaran yang sudah ada. Desain CBDC harus mempertimbangkan keseimbangan antara transparansi dan perlindungan data pribadi, serta peran sektor swasta dalam ekosistem keuangan digital. Urgensi pengimplementasian CBDC juga harus mempertimbangkan kesiapan sistem keuangan dan industri. Industri perbankan, fintech, dan pelaku usaha lainnya harus dilibatkan dalam perencanaan agar tercipta sinergi, bukan kompetisi yang merugikan. CBDC seharusnya tidak menggantikan fungsi bank, tetapi menjadi katalisator peningkatan efisiensi dan transparansi sistem keuangan nasional.

2. Dasar Hukum dan Perbandingan Regulasi Central Bank Digital Currency

Di Indonesia, inisiatif ini pembuatan Central Bank Digital Currency dimulai melalui White Paper: Project Garuda Digital Rupiah yang diterbitkan pada 30 November 2022 oleh Bank Indonesia, sebagai landasan konseptual, teknis, serta fase implementasi yang mencakup wholesale dan retail CBDC (Bank Indonesia, n.d., "Proyek Garuda").¹⁶ Namun, jika ditinjau secara hukum, Indonesia belum memiliki regulasi spesifik tentang CBDC. Payung hukum yang ada berupa UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan perubahan terbaru melalui UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, hanya menegaskan BI sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan rupiah, termasuk dalam bentuk digital. Bandingkan dengan Tiongkok misalnya, yang telah melaksanakan pilot e-CNY sejak 2020 dan mendasarinya pada revisi People's Bank of China Law dengan menyatakan digital yuan sebagai legal tender. Tahap pelaksanaannya telah mencapai penggunaan di beberapa kota besar serta integrasi ke sistem transportasi umum (Hidranto, 2025).¹⁷ Kita juga dapat melihat contoh sukses penerapan CBDC adalah Sand Dollar di Bahamas sejak 2020, diatur melalui Central Bank of The Bahamas Act, yang menjadikan CBDC tersebut legal tender dan mendukung inklusi keuangan di wilayah terpencil.

Berbeda dengan itu, Amerika Serikat masih berada dalam tahap eksplorasi. Federal Reserve, sentral bank dari Amerika Serikat menerbitkan sebuah tulisan pada 2022 yang berjudul *Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation*, yang menyatakan bahwa pengembangan digital dollar tidak akan dilakukan tanpa mandat dari Kongres. Fokus utama Federal Reserve adalah pada potensi dampak terhadap sistem keuangan, termasuk disintermediasi bank komersial dan ancaman terhadap privasi pengguna. Oleh karena itu, proses di AS sangat berhati-hati dan melibatkan berbagai lembaga serta konsultasi publik secara mendalam (Raphael et al., 2021).¹⁸ Ini tentu mencerminkan karakter sistem hukum dan politik Amerika Serikat yang menekankan *checks and balances*, terutama dalam urusan yang dapat berdampak luas pada hak sipil dan sistem ekonomi nasional.

Jika kita menilik pada perbandingan dari aspek perundangan dan implementasi, tentu ini menunjukkan perbedaan signifikan, Indonesia masih berbasis regulasi umum dengan fase studi,

¹⁶ *Proyek garuda: Menavigasi arsitektur rupiah digital*. (n.d.). Retrieved 9 June 2025, from <https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx>

¹⁷ Indonesia. Go. Id - implementasi digital rupiah di depan mata'. Accessed 9 June 2025. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6727/implementasi-digital-rupiah-di-depan-mata?lang=1>.

¹⁸ Auer, Raphael, Jon Frost, Leonardo Gambacorta, Cyril Monnet, Tara Rice, and Hyun Song Shin. 'Central Bank Digital Currencies: Motives, Economic Implications and the Research Frontier', 4 November 2021. <https://www.bis.org/publ/work976.htm>.

Tiongkok dan Bahamas telah menerapkan CBDC dengan landasan hukum eksplisit, sedangkan Amerika Serikat masih menggali regulasi dan implikasinya dan terkesan berhati-hati. Secara yuridis, landasan hukum CBDC di Indonesia belum bersifat khusus. Saat ini, otoritas hanya mengandalkan ketentuan umum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan perubahannya melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia berwenang mengeluarkan dan mengatur peredaran rupiah, termasuk dalam bentuk digital. Namun, belum ada aturan turunan yang secara eksplisit mengatur CBDC dari aspek pengedaran, privasi pengguna, struktur teknologi, hingga mekanisme distribusi. Hal ini menciptakan kesenjangan regulatif yang berpotensi memperlambat implementasi karena menyisakan banyak ruang interpretasi hukum.

Cara Sitasi.

Berikut ini merupakan cara untuk melakukan sitasi. Setiap yang dituliskan dalam daftar pustaka harus diacu di dalam isi paper. Tidak diperbolehkan menulis daftar pustaka, apabila tidak diacu dalam paper. Penulisan daftar pustaka menggunakan style APA.

Contoh penulisan daftar pustaka Jurnal adalah seperti daftar pustaka ini (Ahmad et al., 2019; Aljawarneh et al., 2018; Shams & Rizaner, 2018). Contoh daftar pustaka Conference adalah seperti berikut ini (Guo et al., 2018; Kurniawan et al., 2019, 2018). Contoh daftar pustaka buku seperti ini (Sridevi et al., n.d.). Contoh daftar pustaka dari web seperti ini (Low, 2015). Sedangkan contoh daftar pustaka skripsi/disertasi seperti ini (Handoko, 2016).

KESIMPULAN

Central Bank Digital Currency (CBDC) merupakan inovasi dalam sistem keuangan global yang lahir dari kebutuhan akan efisiensi, keamanan, dan kecepatan dalam transaksi keuangan di era digital. Di Indonesia, rencana implementasi CBDC oleh Bank Indonesia melalui Proyek Garuda menjadi langkah awal untuk menjawab tantangan transformasi digital dalam sistem pembayaran nasional. CBDC, atau Rupiah Digital, diproyeksikan mampu menjadi instrumen pembayaran yang sah sekaligus memperkuat kedaulatan moneter nasional. Keunggulan CBDC terletak pada kemampuannya menyediakan sistem pembayaran yang lebih terkontrol oleh negara, transparan berkat teknologi blockchain, serta aman dari risiko volatilitas dan dominasi penyedia layanan keuangan swasta.

Secara normatif, pengakuan terhadap CBDC sebagai bentuk uang yang sah telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang merevisi definisi Rupiah menjadi mencakup uang kertas, uang logam, dan uang digital. Namun demikian, regulasi teknis yang mengatur tata cara penerbitan, distribusi, penggunaan, pengawasan, hingga perlindungan terhadap pengguna Rupiah Digital belum tersedia secara spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara konsep CBDC telah diterima, secara yuridis masih terdapat kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya.

Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Tiongkok dan Bahamas, Indonesia masih berada dalam fase eksplorasi. Tiongkok telah secara aktif menerapkan e-CNY melalui pilot project dan regulasi khusus yang menyatakan digital yuan sebagai alat pembayaran sah. Sementara Bahamas bahkan menjadi negara pertama yang resmi meluncurkan CBDC, yaitu Sand Dollar. Sebaliknya, Amerika Serikat masih melakukan kajian akademik dan publik mengenai potensi, risiko, dan implikasi dari penerapan digital dollar. Berdasarkan perbandingan ini, Indonesia harus menyadari bahwa keterlambatan dalam merumuskan kerangka hukum dan teknis akan

menghambat transformasi digital di sektor keuangan nasional dan berpotensi membuat Indonesia tertinggal dalam persaingan global di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Putri, Y., Anindya, S., Asriningtyas, A., & Aulia, R. (2024). Peluang dan risiko central bank digital currency: Panduan berbasis analisis bibliometrik untuk pembuat kebijakan.
- Alma Wiranta, S. H. SEBAGAI KEDAULATAN MONETER DALAM RANGKA MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL.
- P, sandy. (2024, May 28). Mengenal central bank digital currency beserta legalitasnya. *SIP Law Firm*. <https://siplawfirm.id/central-bank-digital-currency/?lang=id>
- Muhammad, R. F., & Dirkareshza, R. (2023). Legalitas penerapan central bank digital currency (Cbdc) di indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 913. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370>
- Ibrahim, J. (2005). Teori dan metode penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lian, Y. P., Lonak, P. D., Bere, S. A. M., & Suban, M. P. P. (2025). Penerimaan Minat Penggunaan Central Bank Digital Currency (CBCD) di Kalangan Generasi Z : Studi Kasus pada Mahasiswa FEB Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i1.1006>
- Auer, R., Cornelli, G., & Frost, J. (2020). Rise of the Central Bank Digital Currencies: Drivers, Approaches and Technologies. CESifo Working Paper, (8655). <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5014>
- Bekaert, G., & Harvey, C. R. (2000). Foreign exchange risk and risk premiums. *Journal of Finance*, 55(2), 355–382. <https://doi.org/10.1111/0022-1082.00204>
- Bordo, M. D., & Eichengreen, B. (1993). A retrospective on the Bretton Woods system: Lessons for international monetary reform. University of Chicago Press.
- Widodo, K. D., Juanda, B., & Hakim, D. B. (2024). Determinan Implementasi Central Bank Digital Currency di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 12(1), 120–137. <https://doi.org/10.21002/jepi.2024.8>
- European Central Bank. (2020). Central bank digital currencies: Functional scope, pricing, and controls. Retrieved from <https://www.ecb.europa.eu/>
- Proyek garuda: Menavigasi arsitektur rupiah digital*. (n.d.). Retrieved 9 June 2025, from <https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx>
- Auer, Raphael, Jon Frost, Leonardo Gambacorta, Cyril Monnet, Tara Rice, and Hyun Song Shin. 'Central Bank Digital Currencies: Motives, Economic Implications and the Research Frontier', 4 November 2021. <https://www.bis.org/publ/work976.htm>.
- International Monetary Fund. (2021). Digital currencies and cross-border payments. Retrieved from <https://www.imf.org/>